

**EFEKTIFITAS PASAL 16 AYAT 2 PERATURAN  
DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2014  
DALAM PEMBERANTASAN PELACURAN DAN  
PERBUATAN ASUSILA DI WILAYAH KOTA JAMBI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **AYU AMELIA SARI**  
NPM : **B210301001**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Efektifitas Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**

**Dr. Ferdricka Nggeboe SH. MH.**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Efektifitas Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi**

Nama : **AYU AMELIA SARI**  
NPM : **B21031001**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.  
Pembimbing Pertama

Dr. Ferdricka Nggeboe SH. MH.  
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Efektifitas Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi**

Nama : **AYU AMELIA SARI**  
NPM : **B21031001**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**


**Menyetujui Dewan Penguji**


  
**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**


Ketua

  
**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.**

Sekretaris

  
**Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.**  
Penguji Utama

  
**Dr. Ruben Achmad, SH. MH,**  
Penguji Anggota

  
**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi.**


Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Bapak Dr. Muhammad Zen Abdullah, SH., MH dan Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua penulis Bapak Ismail dan Ibu Sulistia Ningsih yang telah bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.
8. Kepada calon suami Ade Indra Purnawan A.Md.Kep yang selalu memberi support dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.



Jambi, September 2023

Penulis

**Avu Amelia Sari**

**NPM. B21031001**



## ABSTRAK

**Ayu Amelia Sari / B21031001/ 2023 / Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi / Dr. Muhammad Zen Abdullah, SH., MH Sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH Sebagai Pembimbing 2**

Terjadinya tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi sekarang ini marak terjadi. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kasus pelacuran di penginapan OYO yang terletak di kota Jambi. Padahal telah ada Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila, namun pada kenyataannya masih ada pelacuran di kota Jambi walaupun lokalisasinya telah ditutup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi, kendala dalam melakukan efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi dan Upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi. Metode penelitiannya yaitu tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan menggunakan sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penarikan sampel secara *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen serta analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi adalah faktor ekonomi dan gaya hidup, bisnis pelacuran yang menguntungkan, para remaja memiliki latar belakang keluarga *broken home* dan masuk pergaulan yang salah, adanya hotel dan tempat hiburan malam atau *club*. Kendala dalam melakukan efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi adalah sanksi pidana dikategorikan ringan dan tidak sebagai alat pemaksa untuk menjerat pelaku pelacuran, belum ada kewenangan khusus untuk kepolisian dalam menjalankan sanksi pidana di dalam Perda, adanya kebocoran informasi dalam melakukan razia, kondisi Panti Sosial Bina Remaja Dan Wanita di Talang Bakung masih memprihatinkan untuk menjadi tempat Rehab para pelacur, adanya penolakan dari masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran untuk penutupan lokalisasi pelacuran, adanya budaya asing yang masuk seperti pergaulan bebas. Upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi adalah Pemerintah Kota Jambi melakukan penutupan lokalisasi pelacuran di kota Jambi, kemudian melakukan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 kepada masyarakat kota Jambi, pemerintah kota Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam melakukan razia serta peran masyarakat atau orang tua dalam mengawasi anaknya ketika menggunakan *handphone*.

**Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Pelacuran, Asusila**

## ABSTRACT

**Ayu Amelia Sari / B21031001/ 2023 / Effectiveness of Article 16 Paragraph (2) Regional Regulation of the City of Jambi Number 2 of 2014 on the Eradication of Prostitution and Immoral Acts in the City of Jambi / Dr. Muhammad Zen Abdullah, SH., MH as Advisor 1 / Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH as Advisor 2**

*The occurrence of criminal acts of prostitution and immoral acts in the city of Jambi is currently widespread. This can also be proven by the existence of cases of prostitution at OYO accommodation located in the city of Jambi. Even though there is Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 on the Eradication of Prostitution and Immoral Acts, in reality there is still prostitution in the city of Jambi even though the local area has been closed. The aim of this research is to understand and analyze the factors that influence people to commit prostitution and immoral acts in Jambi City, obstacles in carrying out the effectiveness of Article 16 Paragraph (2) of Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 in Eradicating Prostitution and Immoral Acts in the region Jambi city and efforts to overcome obstacles in reducing the number of prostitution and immoral acts in the Jambi city area. The research method is an empirical juridical research type with a legal sociology approach and uses data sources, namely primary legal materials and secondary legal materials. The sampling technique was purposeful sampling and data collection techniques were carried out using interviews and document studies and data analysis was carried out using qualitative analysis. The results of his research are that the factors that influence people to commit prostitution and immoral acts in Jambi City are economic and lifestyle factors, a profitable prostitution business, teenagers having broken home family backgrounds and joining the wrong social groups, the existence of hotels and nightclubs or club. The obstacle in carrying out the effectiveness of Article 16 Paragraph (2) of Jambi City Regional Regulation Number 2 of 2014 in Eradicating Prostitution and Immoral Acts in the Jambi City area is that criminal sanctions are categorized as light and not as a coercive tool to ensnare perpetrators of prostitution, there is no special authority for the police in carrying out criminal sanctions in the Regional Regulation, there are leaks of information during raids, the condition of the Youth and Women's Development Social Home in Talang Bakung is still worrying for it to be a rehabilitation place for prostitutes, there is resistance from the community around the prostitution localization to close the prostitution localization, the presence of foreign culture entering like promiscuity. An effort to overcome obstacles in reducing the number of prostitution and immoral acts in the Jambi city area is that the Jambi City Government closes down the localization of prostitution in the city of Jambi, then carries out socialization of Regional Regulation Number 2 of 2014 to the people of Jambi city, the Jambi city government and the Jambi City Civil Service Police Unit. coordinating with the TNI and Polri in carrying out raids as well as the role of the community or parents in supervising their children when using cellphones.*

**Keywords: Effectiveness, Regional Regulation Number 2 of Tahun 2014, Prostitution, Immorality**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan manfaat Penulisan .....	16
D. Kerangka Teori.....	18
E. Kerangka Konsep .....	25
F. Metodologi Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS SANKSI</b>	
<b>PIDANA</b>	
A. Pengertian Efektivitas .....	37
B. Pengertian Sanksi Pidana .....	42
C. Macam-macam Sanksi Pidana .....	50

### **BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PELACURAN**

A. Pengertian Tindak Pidana.....	59
B. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	63
C. Pengertian Pelacuran .....	66
D. Motif Pelacurn.....	77
E. Sanksi Pidana Pelacuran.....	86

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Pelacuran dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi.....	95
B. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi.....	109
C. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala dalam Mengurangi Angka Pelacuran dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi.....	121

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	130

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai macam hal yang mendorong untuk terjadinya prostitusi atau pelacuran di kota Jambi. Salah satu faktor penyebab terjadinya pelacuran di kota Jambi yang sampai sekarang masih marak terjadi dikarenakan terhimpitnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alasan yang demikian biasanya mendorong para pelaku pelacuran untuk melakukan perbuatan asusila dikarenakan dengan melakukan hal tersebut seperti dalam permasalahan ini yaitu melakukan pelacuran lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan uang daripada bekerja keras namun uang yang didapatkan hanya sedikit. Belum lagi pada zaman sekarang ini biaya hidup yang mahal sehingga kerap menjadi penyebab pelacuran.

Selain mudahnya untuk mendapatkan uang dalam melakukan pelacuran, Terkadang juga faktor penyebab terjadinya pelacuran ini dikarenakan kebutuhan seksual. Menurut Kartini, adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks.<sup>1</sup> Hal ini dapat saja terjadi apabila perempuan tersebut memiliki hasrat seks yang tinggi sehingga dia tidak puas dengan satu pasangan saja. Apalagi pasangan yang biasa menjadi langganan perempuan tersebut di dalam hal pelajaran ini sangat memberi kepuasan seksual terhadap perempuan yang menjadi pelaku pelacuran. Tidak hanya

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 243.

perempuan saja, terjadinya pelacuran ini dikarenakan pihak laki-laki juga memiliki hasrat yang tinggi sehingga jika tidak puas dengan pasangannya walaupun laki-laki tersebut telah menikah maka masih saja untuk mencari para perempuan sebagai pelayan seks untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki tersebut.

Tidak hanya itu saja, ada beberapa sebab-sebab timbulnya pelacuran di pihak laki-laki antara lain sebagai berikut.

1. Nafsu kelamin laki-laki untuk menyalurkan kebutuhan seks tanpa satu ikatan.
2. Rasa iseng dan ingin mendapatkan pengalaman relasi seks diluar ikatan perkawinan. Ingin mencari variasi dalam relasi seks.
3. Istri sedang berhalangan haid, mengandung tua atau lama sekali mengidap penyakit, sehingga tidak mampu melakukan relasi seks dengan suaminya.
4. Istri menjadi gila.
5. Ditugaskan ditempat jauh, pindah kerja atau didetasis ditempat lain, dan belum sempat atau tidak dapat memboyong keluarga.
6. Cacat jasmani, sehingga merasa malu untuk kawin; lalu meyalurkan kebutuhankebutuhan seksnya dengan wanita-wanita pelacur. Misalnya, karena bongkok, buruk muka, pincang, buntung lengan, dan lain-lain.
7. Karena profesinya sebagi penjahat, sehingga tidak termungkinkan membina keluarga.
8. Tidak mendapatkan kepuasan dalam penyaluran kebutuhan seks, dengan partner atau istrinya.

9. Tidak perlu bertanggung jawab atau akibat relasi seks dan dirasakan sebagai lebih ekonomis. Misalnya, tidak perlu memelihara anak keturunan, tidak perlu membina rumah tangga dan menjamin kehidupan istri. Namun bisa bersenang-senang dalam lautan asmara dengan macam-macam wanita.

Tidak hanya faktor biologis atau seksual saja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada juga faktor lain yang mendorong terjadinya pelacuran atau perbuatan asusila yaitu pendidikan. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga para pelaku tidak memikirkan dampak yang akan dialaminya jika melakukan pelacuran dan hanya memikirkan kepuasan semata baik itu mendapatkan uang dengan cara cepat maupun memuaskan hasrat seksual baik diri sendiri maupun pasangan dalam melakukan perbuatan asusila tersebut. Ditambah lagi minimnya pendidikan agama sehingga tidak ada pondasi untuk membentengi dirinya dalam mencegah untuk melakukan perbuatan asusila atau pelacuran.

Selanjutnya faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelacuran ini yaitu masuknya bermacam-macam kebudayaan asing sehingga terjadinya pelacuran ini dianggap biasa saja bagi sebagian orang yang tidak memahami kebudayaan adat setempat. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam tempat untuk dijadikan tempat pelacuran yang ada di kota Jambi seperti kasus yang baru-baru ini terjadi terkait dengan tempat yang dijadikan untuk melakukan pelacuran di penginapan OYO yang berada di Kota Jambi. Oleh

karena itu, penginapan itu disegel Satpol PP lantaran diduga dijadikan tempat esek-esek atau tempat asusila.<sup>2</sup>

Namun, tidak semua perempuan mendukung terjadinya pelacuran terhadap dirinya karena ada juga perempuan yang tidak menginginkan terjadinya pelacuran dan perbuatan asusila kepada dirinya. Hal demikian dapat saja terjadi karena tidak sedikit perempuan bahkan perempuan usia anak dijejek, ditipudaya, dirayu tanpa sadar ternyata dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>3</sup> Kondisi yang demikian sudah seharusnya dilakukan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila karena akan berdampak kepada psikis perempuan bahkan yang lebih berbahaya lagi akan mengganggu psikis perempuan yang usianya masih dikategorikan anak-anak.

Pandangan ini juga sesuai dengan pengertian dari pelacuran itu sendiri yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan.<sup>4</sup> Selain itu juga dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila bahwa pelacuran adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang

---

<sup>2</sup> <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6544845/diduga-jadi-tempat-prostitusi-oyo-di-jambi-disegel-satpol-pp>, Diakses tanggal 29 Mei 2023.

<sup>3</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>, Diakses tanggal 29 Mei 2023.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 207.



lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kemudian dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau geromo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*). Bisnis pelacuran ini dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.<sup>5</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan hubungan seksual yang terjadi antar pihak dengan tujuan untuk mendapatkan uang bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari serta kepuasan bagi pelanggan. Dengan pendapat demikian maka pelacuran tidak hanya banyak terjadi di kota-kota di Indonesia termasuk juga di Kota Jambi sudah terjadi praktek pelacuran tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi bahwa berkenaan dengan pelacuran di Kota Jambi menunjukkan bahwa perbuatan terus berlangsung tanpa dapat dihentikan, bahkan cenderung meluas dalam berbagai bentuk dan modusnya. Pada umumnya pelacuran di Kota Jambi dilakukan dengan berbagai modus, sehingga semua tipe pelacuran seperti:

1. Pelacuran jalanan.
2. Pelacuran rumah bordil.
3. Pelacuran panggilan.
4. Pelacuran terselubung.
5. Pelacuran amatiran ditemui di Kota Jambi.

---

<sup>5</sup> Dolly Trisnadi, *Hitam Putih Prostitusi*, Gagas Media, Surabaya, 2004, halaman 2.

Kecuali jenis pelacuran rumah bordil, sulit untuk mendata secara pasti berapa jumlah PSK yang ada di Kota Jambi. Mengenai pelacuran rumah bordil di Kota Jambi ditemui dua lokasi pelacuran, yaitu lokasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. Untuk jumlah PSK di dua lokasi tersebut masih sedikit terdata, ini dikarenakan saat pendataan PSK oleh Dinsosnaker Kota Jambi, para PSK banyak yang tidak berada di lokasi. Sebenarnya, pelaku pelacuran tidak hanya dari dua lokasi itu saja, bahkan banyak juga di tempat-tempat terselubung dan tersembunyi.

Tempat pelacuran yang letak atau daerahnya terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Lokasi ini sama seperti pemukiman warga pada umumnya, namun aktivitas yang dilakukan masyarakat jauh berbeda karena pada malam hari, ini dipenuhi dengan wanita-wanita berpakaian seksi yang menjajakan dirinya sembari menggoda dan menunggu pelanggan, lampu kerlap-kerlip, musik-musik disko serta laki-laki berhidung belang yang berdatangan ke lokasi ini.

Fenomena pelacuran ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis tindak pidana ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan maka jalan keluar pelacuran dapat dipakai sebagai alternatif untuk

memenuhinya dan perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut.

Perbuatan pelacuran masih saja ada dalam kehidupan masyarakat, bahkan sekarang ini pelacuran telah terorganisir secara profesional, tempat-tempat melakukan pelacuran disediakan, dilindungi oleh hukum dan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumen dari pelacuran ini beragam, ada yang berasal dari orang miskin sampai orang kaya, mulai dari kelas taman sampai kelas hotel berbintang. Jadi, walaupun lokasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur ditutup oleh pemerintah Kota Jambi aksi pelacuran masih tetap tersebar di berbagai tempat di Kota Jambi.

Belum lagi terkait dengan penutupan lokasi pelacuran yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terlihat ada perlawanan dari para masyarakat sekitar lokasi pelacuran tersebut. Berbagai reaksi muncul dari warga lokasi atas penutupan pucuk tersebut, dengan melakukan unjuk rasa sampai ancaman demonstrasi bugil di depan kantor Walikota Jambi. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi harus serius dalam melakukan penutupan lokasi pelacuran yang ada di Kota Jambi karena telah ada sanksi pidana dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila untuk menjerat pelaku pelacuran di Kota Jambi.

Adapun isi dari Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Jika dilihat dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut setiap orang yang dijatuhkan sanksi pidana telah melanggar Pasal 2 Huruf a Dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Adapun isi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila bahwa setiap orang dilarang :

- a. Menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran.
- b. Berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri.

- c. Memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran.
- d. Melakukan pelacuran.
- e. Melakukan hubungan seksual dengan pelacur.

Kemudian isi dari Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila yaitu setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan dilarang melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.

Jadi dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana jika menawarkan diri atau mengajak orang untuk melakukan pelacuran di mana pelacuran tersebut dilarang sebab melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan terikat dalam pernikahan sehingga apabila dilihat dari sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut maka terhadap pelaku pelacuran yang ada di Kota Jambi akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sudah seharusnya terhadap pelaku tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila harus dijatuhkan dengan sanksi pidana atau sanksi denda sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila

tersebut. Namun pada kenyataannya walaupun telah ada Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut sampai sekarang tindak pidana pelacuran di kota Jambi terus marak terjadi Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 terdapat 7 kasus, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 4 kasus dan terakhir pada tahun 2023 berjumlah 2 kasus.

Walaupun dalam 3 tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana pelacuran di kota Jambi dikatakan menurun, akan tetapi sampai sekarang ini untuk aksi-aksi pelacuran di kota Jambi terus terjadi dan bahkan baru-baru ini terdapat kasus terkait dengan terjadinya pelacuran di penginapan OYO yang ada di kota Jambi. Jika hal ini dibiarkan maka untuk kasus tindak pidana pelacuran di kota Jambi sulit untuk dilakukan pemberantasan. Apalagi mengingat sekarang ini pelaku pelacuran ada juga dikategorikan masih muda tentunya akan rusak generasi bangsa.

Tidak hanya itu saja, dari data kasus dan kejadian tindak pidana pelacuran yang terjadi di kota Jambi juga telah menunjukkan bahwa belum efektif Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila karena seharusnya jika telah dikeluarkan suatu aturan hukum termasuk juga dalam hal ini Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka untuk tindak pidana pelacuran di kota Jambi dapat diberantas sampai tuntas.



Hal ini dikatakan demikian karena sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka sudah seharusnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja maka pelakunya harus dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila yang mana pelaku pelacuran tersebut harus dijerat dengan sanksi pidana kurungan maupun sanksi pidana denda sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Bukan sebaliknya sanksi tersebut tidak diterapkan kepada pelaku tindak pidana pelacuran yang ada di kota Jambi, ditambah lagi dengan adanya penolakan untuk penutupan lokalisasi pelacuran oleh pelaku pelacuran maupun masyarakat di sekitarnya. Ini sudah jelas bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Diadakan pelarangan pelacuran di kota Jambi sebenarnya untuk melindungi masyarakat Kota Jambi dari berbagai macam penyakit menular sebab secara tidak sadar baik pelaku pelacuran dan perbuatan asusila maupun laki-laki yang menggunakan jasa pelacur tersebut telah menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan berbagai macam penyakit seperti HIV dan AIDS karena berhubungan tidak dengan satu pasangan saja. Selain dampak menimbulkan berbagai macam penyakit, masih ada juga beberapa dampak yang terjadi akibat dari timbulnya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila ini. Adapun dampak-dampak yang akan terjadi sebagai berikut :

1. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah dan serta bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan keluarga yang sehat.
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
3. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
4. Berkorelasi dengan kriminalitas seperti minuman keras dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin dan lain-lain).
5. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. pada umumnya wanitawanita pelacuran itu Cuma menerima upah, sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karna sebagian besar harus diberikan kepada germo, calo-calo, centeng-centeng, pelindung, dan lain-lain. dengan kata lain, ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah dan keringat pata pelacur ini.
6. Bisa menyebabkan terjadinya difungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi prematur yaitu pembuangan

sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang senggama dan lain-lain.

Dengan melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pelacuran ini maka sudah seharusnya diantisipasi maupun ditanggulangi untuk supaya tidak meningkat pelacuran di kota Jambi. Dalam rangka penanggulangan pelacuran di kota Jambi tersebut maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelacuran dan perbuatan asusila tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan dan asusila tersebut misalnya kitab undang-undang hukum pidana yang mana dalam pasal 296 KUHP mengatur tentang praktek germo dan pasal 56 KUHP mengatur tentang mucikari. Adapun isi dari pasal 56 KUHP yaitu Barang siapa yang sebagian mucikari mengambil untung dari perbuatan cabul seorang perempuan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Apabila dilihat dari norma KUHP tersebut tidak menerapkan kepada pelaku pelacuran tetapi hanya menerapkan kepada mucikarinya saja sehingga dengan keterbatasan pasal yang ada di dalam KUHP menyulitkan untuk menjerat pelaku pelacuran di kota Jambi. Tidak hanya di dalam KUHP saja, pelacuran dan perbuatan asusila juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Apabila terjadi pelacuran di kota Jambi maka untuk pelaku pelacuran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Walaupun telah ada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dan lokalisasi pelacuran di kota Jambi telah ditutup oleh pemerintah Kota Jambi, akan tetapi untuk perbuatan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi terus saja terjadi karena para Pekerja Seks Komersial (PSK) masih melakukan kegiatan pelacuran dengan cara menggunakan media *online* seperti aplikasi *MiChat*, melalui *instagram* dan juga *facebook*.

Dengan adanya aplikasi tersebut maka para pelanggan seks jika membutuhkan layanan seks kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) maka dapat segera menghubungi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan menentukan tempat untuk melakukan kegiatan seksual tersebut.

Pada kenyataannya praktek pelacuran di kota Jambi tetap terus berkembang. Hal ini juga dapat dilihat dari tahun 2021 terdapat 7 kasus, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 4 kasus dan terakhir pada tahun 2023 berjumlah 2 kasus. Namun kasus pelacuran dan perbuatan asusila tersebut tidak diselesaikan secara tuntas karena Pekerja Seks Komersial (PSK) yang tertangkap kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan.

Apabila dilihat dari jumlah kasus pelacuran dan perbuatan asusila di atas maka dapat dikatakan masih maraknya atau berkembang pelacuran di kota

Jambi maka untuk meminimalisir perkembangan pelacuran tersebut sudah seharusnya diambil langkah-langkah atau berbagai macam tindakan baik tindakan preventif maupun represif.

Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengankalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>6</sup>

Dalam hal ini digunakan tindakan represif seperti menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelacuran dengan menggunakan sanksi yang seberat-beratnya dengan tujuan untuk memberantas pelacuran di kota Jambi, sedangkan untuk tindakan preventif berupa pencegahan yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari adanya pelacuran dan perbuatan asusila tersebut.

Dengan adanya jumlah dari kasus pelacuran yang ada di kota Jambi tersebut kemudian dihubungkan dengan penyelesaian melalui pengadilan dengan cara represif dijatuhkan maka untuk kasus yang dinaikkan ke Pengadilan Negeri Jambi tidak menggunakan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila karena sanksi pidana yang di jalan kepada pelaku pelacuran yang ada di Kota Jambi ini dengan menggunakan KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga, dilakukan tindakan

---

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 159.

preventif untuk mencegah agar tidak meningkatnya pelacuran di kota Jambi sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaspadai dirinya untuk terhindar dari adanya pelacuran yang sekarang masih marak di kota Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul **“Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas ketentuan Pidana Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Dan Perbuatan Asusila sudah ditetapkan secara efektif di wilayah kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam melakukan efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi?



## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas ketentuan Pidana Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Dan Perbuatan Asusila sudah ditetapkan secara efektif di wilayah kota Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam melakukan efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi.

### 2. Manfaat penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Jambi khususnya dalam hal efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor

2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi.

- b. Secara Akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi.

#### D. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tesis ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah :

##### 1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).<sup>7</sup>

Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>8</sup>

Kemudian menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 11.

<sup>8</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman 35.

<sup>9</sup> A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung, 2014, halaman 1.

1. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.  
Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi :
  - a. Definisi Kejahatan
  - b. Unsur-unsur Kejahatan
  - c. Relativitas pengetahuan kejahatan
  - d. Penggolongan Kejahatan
  - e. Statistik Kejahatan.
2. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :
  - a. Alian-aliran kriminologi
  - b. Teori-teori Kriminologi
  - c. Berbagai Prespektif Kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi :
  - a. Teori Penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland)

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 45.

Teori ini menyetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b. *Teori Anomie*

Emile Durkheim menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c. *Teori Kontrol Sosial*

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabelvariabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma- norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif.

#### d. Teori *Labeling*

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.<sup>11</sup> Pernyataan bahwa hukum adalah efektif berarti tindakan manusia sebenarnya sesuai dengan aturan hukum.<sup>12</sup> Orang bertindak sebagaimana seharusnya bertindak sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :<sup>13</sup>

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu

<sup>11</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 301.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012, halaman 40.

<sup>13</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 305.

sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat terwujud.<sup>14</sup> Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.<sup>15</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>16</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>17</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 302.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>. Diakses tanggal 2 November 2022.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 8.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :<sup>18</sup>

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
  - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
  - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
  - d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :<sup>19</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:<sup>20</sup>

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
  - b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
  - c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
  - d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
  - e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
  - f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan diterapkan.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Bronislaw Malinowski memaparkan teori efektivitas pengendalian sosial atas hukum yang tercermin dalam 3 (tiga), masalah yakni :<sup>22</sup>

1. Dalam masyarakat moderen, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengadilan sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum untuk melaksanakan hukumnya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (Kepolisian, Pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasikan oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

---

<sup>22</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, halaman 304.

## E. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul tesis ini adalah sebagai berikut :

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.<sup>23</sup> Sedangkan Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>24</sup>

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.<sup>25</sup> Dengan demikian, definisi dari efektivitas adalah keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 218.

<sup>24</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005, halaman 92.

<sup>25</sup> Ulum dan Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, halaman 294.

dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>26</sup>

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>27</sup>

### 3. Kota Jambi

Luas wilayah administratif pemerintah kota Jambi adalah ± 205.38 km<sup>2</sup>, secara geomorfologis Kota Jambi terletak di bagian barat cekungan Sumatra bagian selatan yang disebut sub-cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatra bagian timur.<sup>28</sup>

Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat 10 kecamatan di Kota Jambi, yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Talanaipura, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Jambi Timur.<sup>29</sup>

Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946.

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 202.

<sup>27</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 131.

<sup>28</sup> <https://jambikota.go.id/content/peta>, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

<sup>29</sup> <https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/83/profil-kota-jambi>, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956.<sup>30</sup>

#### 4. Pelacuran

Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-situere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan.<sup>31</sup> Praktik pelacuran merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.<sup>32</sup> Perkins dan Bennet, mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.<sup>33</sup>

Dari pengertian pelacuran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha memperjualbelikan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi.

#### 5. Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat.<sup>34</sup> Selain itu juga, asusila adalah perbuatan

<sup>30</sup> <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>, Diunduh tanggal 25 Mei 2023.

<sup>31</sup> Koendjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004, halaman 30.

<sup>32</sup> A. Sunarto AS, *Kiai Prostitusi*, Jaudar Press, Surabaya, 2013, halaman 1.

<sup>33</sup> Koentjoro, *Op.Cit*, halaman 30.

<sup>34</sup> Alisya Fahrani dan Widodo T. Novianto, Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Recidive Vol. 8, No. 1*, 2019, halaman 89.

atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja.<sup>35</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau *empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>36</sup> Objek dari teori hukum *empiris* adalah gejala umum hukum

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 12.

<sup>36</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>37</sup>

Dengan demikian, tipe penelitian tentang efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila, disamping itu kajian ini juga dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan khususnya di wilayah hukum Kota Jambi.

## 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila kemudian

---

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 103.

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 23.



mencoba menelaah sejauhmana Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut diterapkan dalam masyarakat Kota Jambi terkait dalam hal efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris terdiri dari dua data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket.<sup>39</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Kota Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam tesis ini pada Bab IV.

b. Bahan Hukum sekunder.

---

<sup>39</sup> Ishaq, *Op.Cit*, halaman 71.

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>40</sup>

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam tesis ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

#### 4. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam tesis ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-

---

<sup>40</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 192.

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 16.

sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.<sup>42</sup>

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan ditanyakan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara tidak berencana, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

<sup>42</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 198.

<sup>43</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 96.

1. 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi.
  2. 1 orang Masyarakat Kota Jambi.
  3. 2 orang Pekerja Seks Komersial (PSK).
- b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia

---

<sup>44</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 198.

lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.<sup>45</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam tesis ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka teori, sub bab kerangka konsep, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan efektivitas aturan, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab undang-undang, sub bab aparat, sub bab sarana/prasarana dan sub bab masyarakat.


---

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 19.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan tentang pelacuran, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pelacuran, sub bab motif-motif pelacuran dan sub bab sanksi pidana pelacuran.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi, sub bab kendala dalam melakukan efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA**

#### **A. Pengertian Efektivitas**

Menurut Hans Kelsen didalam bukunya Ruslan Saleh, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>46</sup>

Sedangkan Efektivitas Hukum menurut Soedjono Soekanto, adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum tersebut didalam masyarakat. Untuk melihat apakah hukum tersebut berlaku efektif setidaknya dapat dilihat dari lima faktor yakni, 1. Faktor hukumnya sendiri, 2. Faktor penegak hukum 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. faktor masyarakat dan 5. Faktor kebudayaan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ruslan Saleh, Stelsel Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2015, hal. 90

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia, UI Press, Jakarta, 2015, hal.57



Lebih jelasnya mengenai ke 5 (Lima) faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

### **1. Faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

### **2. Faktor penegak hukum**

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

### **3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, dan tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

#### **4. Faktor masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;

3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Jika penegak

hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit.

### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto:

Bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estريم yang harus diserasikan.<sup>48</sup>

### B. Pengertian Sanksi Pidana

Pemidanaan dan penindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana.<sup>49</sup>

Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak

<sup>48</sup> Ibid., hal. 73

<sup>49</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.

dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidanya itu sendiri. Pada hakikatnya pembedaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali.<sup>50</sup>

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.<sup>45</sup> Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya.<sup>51</sup>

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan Undang- Undang untuk ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum

---

<sup>50</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2014, hal. 29.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.82.

pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, tugas sanksi adalah :

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
- b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya, oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana “ultimum remedium” tidak menonjolkan sikap “premium remedium”.<sup>52</sup>

Dalam konteks hukum pidana, “ultimum remedium” merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan “premium remedium” merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Namun, dalam perkembangannya penerapan dari “ultimum remedium” sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana memiliki Undang-Undang (Peraturan) yang mengatur setiap tindak

---

<sup>52</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit, hal. 30.



kejahatan dan pelanggaran yang tentunya didalam penerapan sanksi hukum pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat. Hal ini bersesuaian dengan konsep bekerjanya hukum menurut Lawrebce Friedman, khususnya tentang komponen kultural yang mencakup keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum termasuk sanksi hukum sebagai bagian komponen substansi hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat umum.<sup>53</sup>

Perlu diketahui lebih dahulu bahwa ada kalanya sanksi pidana itu bersifat positif yaitu penetapan pemberian premi (ganjaran) kepada pelopor kejahatan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya “The Limits of Criminal Sanction” yakni :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

---

<sup>53</sup> Ibid, hal. 110

(The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm);

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor. Used indiscriminately and coercively, it is threatener).<sup>54</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan sanksi dalam hal ini adalah sanksi hukum dalam arti sanksi yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial non hukum, dan merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu / peraturan.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut R-KUHP) sendiri mengenai sanksi pidana dirumuskan berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”.

Dirumuskannya hal ini bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu sub sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”.

---

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2015, hal.. 155-156.

- b. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
- c. Dilihat secara fungsional/ operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi”, dan tahap “eksekusi”. Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.<sup>55</sup>

Sehingga dilihat dari titik tolak perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, Barda Nawawi Arief mengemukakan makna dari hakikat pembaharuan hukum pidana yang dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan yakni :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>56</sup>

Lebih konkret lagi Sahetapy mengemukakan mengenai pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan sebagai berikut Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik. Sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.. 275-276.

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 399.

mengalami, kecuali geraknya dibatasi karena ia berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian, ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula cara-cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan membebaskan dari pidana, sahetapy berpangkal tolak dari pancasila yang mengambil peranan sentral lagi menentukan”.<sup>57</sup>

Ketentuan tersebut diatas, dalam konsep R-KUHP Tahun 2015, tujuan pemidanaan diatur dalam ketentuan Pasal 54 yakni :

(1) Pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatakan terpidana dengan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
4. Membebaskan rasa bersalah pda terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>57</sup> Ibid, hal. 401

Mengenai pedoman pidana diatur dalam ketentuan Pasal 55-  
RKUHP Tahun 2015 yakni :

(1) Dalam pidana wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Konsep mengenai sanksi pidana dalam KUHP baik pidana dan tindakan berbeda dengan yang ada dalam R-KUHP, konsep dalam R-KUHP lebih menjelaskan secara rinci mengenai sanksi pidana dan tindakan,

maka dengan adanya konsep yang telah dirumuskan diatas tujuan dan pedoman pemidanaan yakni untuk perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu.

Dalam konsep R-KUHP pengimplementasian tujuan pemidanaan kedalam syarat pemidanaan dilakukan karena dalam memberikan pemaafan / pengampunan, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Jadi syarat pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas culpabilitas), tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.

### C. **Macam-Macam Sanksi Pidana**

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10, diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenisjenis pidana menurut Pasal 10 KUHP sebagai berikut :

#### A. Jenis Pidana Pokok meliputi

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

#### B. Jenis Pidana Tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa Hak-Hak Tertentu;
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;

### 3. Pengumuman Putusan Hakim.<sup>58</sup>

Berikut penjelasan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan :

Pidana Pokok yakni :

#### 1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi didalam Kitab Undang-Undanganya. Delik yang diancam dengan pidana mati didalam KUHP yakni Pasal 104, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4), Pasal 444, Pasal 479k Ayat (2), dan Pasal 479 o Ayat (2) KUHP.<sup>59</sup>

#### 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.<sup>60</sup>

Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10.

<sup>59</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hal. 188

<sup>60</sup> Niniek Suparni, Op.cit, hal..23



masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dalam gabungan kejahatan residive (pengulangan kejahatan). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan Pasal 52a pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan tertera dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHP.

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana ia jatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkara tidak begitu berat.<sup>61</sup>

### 4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan didalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>61</sup> Ibid., hal. 29

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Pidana denda ini diancamkan hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku II KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja. Menurut Pasal 30 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.
- (4) Dalam keputusan Hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 52.

(6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

## 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Pada Ayat (2) menyatakan bahwa : “Pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat”.

## 6. Pidana Tambahan :

### 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim
- b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undangundang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam halhal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Tentang untuk berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim, Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan, bahwa lamanya pencabutan hak adalah :

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut :

1. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup;
2. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak itu adalah sama dengan lamanya pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

## 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya, hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.63 Ketentuan Pasal 39 KUHP yakni :

- (1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.

- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pada ketentuan pertama berarti eksekusi terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan di muka umum menurut peraturan yang berlaku, dan hasilnya di masukkan ke kas negara (Pasal 42 KUHP) bahwa “Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara”.

Sedangkan apabila kemungkinan kedua yang terjadi maka eksekusinya berdasarkan pada Pasal 41 yaitu terpidana boleh memilih apakah akan tetap menyerahkan barang-barang yang disita ataukah menyerahkan uang seharga penafsiran hakim dalam putusan. Apabila terpidana tidak mau menyerahkan satu di antara keduanya maka harus dijalankan pidana kurungan sebagai pengganti.

Penjelasan Pasal 41 KUHP yakni :

- (1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.
- (2) Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut : tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima

puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- (4) Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini.
- (5) Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus.

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum, jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).<sup>58</sup> Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana”.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.



## BAB III

### TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PELACURAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara mengenai tindak pidana, hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang kongkrit mengenai istilahnya. Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda antara para ahli dan sarjana satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan membahasnya, di samping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strafbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*delic*", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana".<sup>62</sup>

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah "Tindak Pidana", seperti di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain-lainnya. Sebagai gambaran untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana ini, ada baiknya penulis kutip

---

<sup>62</sup> Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Yogyakarta, 2011*, hal. 80.

beberapa pendapat para pakar seperti:

Prof. Moelyatno, SH, di dalam bukunya M. Sudrajat Bassar bahwa: Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>63</sup>

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straafbaar feit*”.<sup>64</sup>

Pompe sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, dimanaia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.<sup>65</sup>

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku

---

<sup>63</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2012, hal.3.

<sup>64</sup> Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hal .90.

<sup>65</sup> *Ibid* hal. 91.

ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>66</sup>

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Bambang Poernomo memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama melakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana.<sup>67</sup>

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris “*criminal act*” Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti melakukan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.<sup>68</sup>

Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: “*Actus non facit reum, nisi mens sit res*”. (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau

<sup>66</sup> Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2011. hal. 55.

<sup>67</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 57.

<sup>68</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty, 2013, hal. 89.

sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*geen starf zonderschuld, ohne Schuld keono Strafe*). “Pidana” merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. Berdasarkan dengan “hukuman” yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti : pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu : suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>69</sup>

Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas

---

<sup>69</sup> Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 2011.hal. 23.

Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur–unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
  - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.
  - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan

#### **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu:<sup>70</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana
- g. Unsur syarat tambahan memperberat pidana

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, hal.81.

h. Unsur tambahan untuk dapat dipidana.

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah<sup>90</sup> :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut Prof. Satochid Karta Negara unsur-unsur tindak pidana(*delic*)

antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

### 1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu yang berupa:

- a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:
  - Pasal 242 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah

memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obeyketifnya adalah mengambil milik orang lain.

- b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab – Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

- c. Keadaan (*Omsten deghid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan



orang banyak (umum).

## 2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, apabila semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalamnya terpenuhi baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

## C. Pengertian Pelacuran

Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan.<sup>71</sup> Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>72</sup> Pelacuran merupakan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat, karena merugikan keselamatan, ketentraman, kemakmuran jasmani dan rohani.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Koendjoro, *Op.Cit*, halaman 30.

<sup>72</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 159-160.

<sup>73</sup> Jatmiko Winarno, Pelacuran Dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, *Jurnal Independent*, Vol.3, No. 2, 2015, halaman 59.

Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.<sup>74</sup> Sedangkan Prof W.A Bonger berpendapat bahwa prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.<sup>75</sup> P.J de Bruine van Amstel menambahkan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan



---

<sup>74</sup> Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, halaman 363.

<sup>75</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005, halaman 214.

pembayaran.<sup>76</sup> Sedangkan Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Perkins dan Bennet dalam Koendjoro mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.<sup>78</sup> Senada dengan hal tersebut, Supratiknya menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu :<sup>80</sup>

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 216.

<sup>78</sup> Koendjoro, *Op.Cit*, halaman 30.

<sup>79</sup> St Fatimah Tola dan Ruliati Ruliati, Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. IV No. 1*, 2016, halaman 107.

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 34.

1. Bayaran.
2. Perselingkuhan.
3. ketidakacuhan emosional.
4. mata pencaharian.

Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.<sup>81</sup> Selain itu juga, Kartini Kartono menyatakan ciri-ciri khas dari pelacur ialah sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- c. Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada 30 tahun. Yang terbanyak adalah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali memperkerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11- 15 tahun, yang ditawarkan sebagai barang baru.
- d. Pakaian sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang.
- e. Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis (*afwejjig, absent minded*), tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 239.

mencapai orgasme sangat provokatif dalam ber-coitus, dan biasanya dilakukan secara kasar.

- f. Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat/kota lainnya.
- g. Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah, sedangkan pelacur-pelacur dari kelas tinggi (*high class prostitutes*) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lepasan akademi dan perguruan tinggi, yang beroperasi secara amatir atau secara professional.
- h. 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (*feeble minded*). Selebihnya adalah mereka yang ada pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelegensinya

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.<sup>83</sup> Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria

---

<sup>83</sup> Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1982, halaman 25.

dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.<sup>84</sup> Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi :<sup>85</sup>

### 1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

### 2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan

---

<sup>84</sup> Koentjoro, *Op.Cit*, halaman 36.

<sup>85</sup> Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, halaman 36-38.

pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

### 3. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia beraneka ragam, Pekerja Seks Komersial (PSK) mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya:<sup>86</sup>

#### 1. Segmen kelas rendah

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

#### 2. Segmen kelas menengah

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

---

<sup>86</sup> Henderina, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, halaman 19.



### 3. Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

### 4. Segmen kelas tertinggi

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi (pelacuran) dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut :<sup>87</sup>

#### a. Prostitusi menurut aktifitasnya :

##### 1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi


Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

##### 2. Prostitusi yang tidak terdaftar

---

<sup>87</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 251.

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

- 
- b. Pelacuran menurut jumlahnya :
1. Prostitue yang beroperasi secara individual merupakan *single operator*.
  2. Prostitue yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.
- c. Pelacuran berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya :
1. Segreasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya.
  2. Rumah-rumah panggilan (*call houses*, tempat *rendezvous*, *parlour*)

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut :<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, halaman 21-24.

## 1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

## 2. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Prostitusi ini sering disebut *call girl*. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan *Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp* dan lain-lain.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk *short time*. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

## 3. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi social karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

#### 4. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

Kartini Kartono berpendapat mengenai akibat-akibat dari pelacuran sebagai berikut :<sup>89</sup>

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
- c. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adoselensi.
- d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin dan lain-lain).

<sup>89</sup> Koentjoro, *Op.Cit*, halaman 249.

- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
- f. Adanya pengeksploitasian manusia satu oleh manusia lainnya.
- g. Bisa menyebabkan disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, satiriasi dan lain-lain.

#### D. Motif-Motif Pelacuran

Persoalan yang memojokkan pelacur adalah bahwa pelacur seringkali dianggap membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit dan mengakibatkan disorganisasi sosial.<sup>90</sup> Pelacur acapkali disalahkan karena dianggap sebagai biang keretakan keluarga. Pelacur juga dimusuhi kaum agamawan dan dokter karena peran mereka dalam menurunkan derajat moral dan fisik kaum pria serta menjadi bibit perpecahan anak-anak dari keluarganya.<sup>91</sup>

Kemudian secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatar belakangi pelacuran pada wanita adalah :<sup>92</sup>

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.

<sup>90</sup> Koentjoro, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 42.

<sup>92</sup> *Ibid*, halaman 245.

2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. *Hysteris* dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
6. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan banditbandit seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.
8. Pada masa kanak-kanak pernah malakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital



*sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati masa indah di kala muda.

9. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas atau pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
10. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambargambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
14. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.

15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
17. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
18. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian.
19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
21. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
22. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Selain itu juga, Weisberg menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu :<sup>93</sup>

- a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
- c. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua.

Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional.<sup>94</sup> Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.<sup>95</sup> Hal ini dikatakan demikian karena perbuatan di mana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan lawan jenisnya yang mengharapkan bayaran berupa uang atau bentuk lainnya.<sup>96</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, Greenwald mengemukakan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian.<sup>97</sup> Ketidakhagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan

---

<sup>93</sup> *Ibid*, halaman 53.

<sup>94</sup> *Ibid*, halaman 54.

<sup>95</sup> *Ibid*, halaman 55.

<sup>96</sup> Jatmiko Winarno, *Op.Cit*, halaman 59.

<sup>97</sup> Koentjoro, *Op.Cit*, halaman 53.

untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.<sup>98</sup>

Adapun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah :<sup>99</sup>

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu :<sup>100</sup>

1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Yesmil Anwar dan Andang, *Op.Cit*, halaman 355-356.

<sup>100</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta, 2007, halaman 80.

bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

## 2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

## 3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

## 4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu,

parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak didominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

#### 5. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebingungan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak *criminal*, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

#### 6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk

mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

#### 7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadangkadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

Ada tiga cara yang dilakukan oleh penghasut (mucikari) untuk menciptakan dan menyalurkan pelacur-pelacur, yakni :<sup>101</sup>

- a. Cara pasif, yaitu menjadikan mantan pelacur sebagai model sosialisasi. Kehidupan mewah mantan pelacur sengaja ditonjol-tonjolkan oleh penghasut dengan tujuan untuk membuat cemburu para calon-calon pelacur untuk kemudian tertarik dan mencoba terlibat dalam dunia pelacuran. Jika mantan pelacur yang dijadikan model ini muncul dari komunitas yang memuja kekayaan maka pengaruh mereka akan lebih kuat ketimbang komunitas yang kurang memuja kekayaan dan rendah aspirasi materialnya.

<sup>101</sup> Koentjoro, *Op.Cit*, halaman 94.



- b. Secara aktif, yaitu mempengaruhi orangtua dan perempuan yang potensial tergodanya untuk memasuki pelacuran dengan iming-iming imbalan materi yang melimpah yang dapat meningkatkan status keberadaan mereka dalam budaya yang memuja kekayaan.
- c. Penghasut juga aktif menjembatani antara permintaan dan persediaan dengan cara membuka saluran permintaan dan menjaga persediaan. Apa yang dilakukan oleh penghasut dalam hal ini adalah menyediakan pelacur yang dapat diakses secara langsung dan akan membuka peluang bagi pelacur-pelacur baru dari desa untuk dapat disalurkan ke kota. Maka, selain bertindak sebagai penyalur dan pembuka saluran permintaan dan persediaan, penghasut pada akhirnya juga menjadi pencipta permintaan dan penjaga faktor persediaan.

#### E. Sanksi Pidana Pelacuran

Semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>102</sup> Untuk itu, hukum pidana di samping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran.<sup>103</sup>

Sudah barang tentu bahwa dalam negara hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari

<sup>102</sup> *Ibid*, halaman 31.

<sup>103</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 2.

keadilan dengan mengajukan perkara nya itu di hadapan pengadilan.<sup>104</sup> Selain itu juga, norma hukum masih diperlukan karena sanksi sanksi pelanggaran terhadap norma-norma etika bersifat psikis yang abstrak, sedang terhadap pelanggar norma bersifat fisik dan nyata (konkret) dan dan sifat memaksa sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh negara atau pemerintah.<sup>105</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>106</sup> Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.<sup>107</sup>

Penetapan sanksi pidana tidak menggunakan sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan yang dilakukan atau keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan, dalam arti tidak digunakan sistem individualisasi pidana.<sup>108</sup> Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>109</sup>

<sup>104</sup> Putera Astomo, *Op.Cit*, halaman 30.

<sup>105</sup> *Ibid*, halaman 134.

<sup>106</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 244.

<sup>107</sup> Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 23.

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 118.

<sup>109</sup> *Ibid*, halaman 43.

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :<sup>110</sup>

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa tujuan pemidanaan memang merupakan pemidanaan sebagai suatu ganjaran atas kesalahan yang dilakukan atas dasar perbuatan hukum dan atas ganjaran yang diberikan itu diharapkan mencegah dilakukannya tindak pidana yang berarti sekaligus menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.<sup>111</sup>

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.<sup>112</sup> Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.<sup>113</sup> Untuk itu, sanksi merupakan salah satu indikator yang

---

<sup>110</sup> Barda Nawawi Arief Dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 4.

<sup>111</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, halaman 29.

<sup>112</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, halaman 186.

<sup>113</sup> Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014, halaman 39.

memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.<sup>114</sup>

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.<sup>115</sup> Adapun Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu :<sup>116</sup>

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- a. Penundaan kenaikan gaji
- b. Penurunan gaji dan
- c. Penundaan kenaikan jabatan

<sup>114</sup> Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002, halaman 30.

<sup>115</sup> Sahwitri Triandani, *Op.Cit*, halaman 39.

<sup>116</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, halaman 831.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

- d. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:
  - a. Penurunan pangkat
  - b. Pembebasan dari jabatan
  - c. Pemberhentian dan pemecatan

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.<sup>117</sup>

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>118</sup> Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*)<sup>119</sup> dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 202.

<sup>119</sup> *Ibid.*

maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>120</sup>

Kemudian Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:<sup>121</sup>

1. Penentuan waktu (*timing*).

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

2. Intensitas (*intensity*).

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

3. Penjadwalan (*scheduling*).

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap yang melanggar aturan.

4. Kejelasan alasan (*claryfying the reason*).

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Barnawi dan Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media, Jogjakarta, 2012, halaman 130.

perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan.

5. Tidak bersifat pribadi (*impersonal*).

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.

Dalam penerapan sanksi juga harus memperhatikan paling sedikit tiga hal yaitu :<sup>122</sup>

1. Karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya.
2. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. Dalam hal pengenaan sanksi terberat yaitu pemberhentian, perlu dilakukan wawancara keluar mengapa pimpinan terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman adalah hukuman diberikan karena adanya pelanggaran dan hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.<sup>123</sup>

Aturan hukum dalam KUHP yang masih terlihat samar pun merupakan salah satu faktor mengapa pelacuran sangat sulit ditangani.<sup>124</sup> Tindak pidana prostitusi online ada perbedaan sanksi pidana antara mucikari dengan PSK, dari hasil pembahasan bahwa ada perbedaan antara sanksi pidana mucikari dengan

<sup>122</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, halaman 307.

<sup>123</sup> Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Hindakarya, Jakarta, 2006, halaman 37.

<sup>124</sup> Jatmiko Winarno, *Op.Cit*, halaman 61.



PSK.<sup>125</sup> Selain itu juga, berdasar pasal-pasal yang ada dalam KUHP kita sekarang ini, para tamu yang menggunakan wanita pelacur sangat sulit untuk dikenakan sanksi pidana. Hal ini bisa dibuktikan bila melihat rumusan pasal yang ada dalam KUHP kita.<sup>126</sup>

Hal ini dapat dilihat KUHP pada pasal 296 dan 506 KUHP dimana kedua pasal tersebut pada dasarnya memberikan ketentuan pidana terhadap tindakan seseorang yang menyediakan dan mempermudah orang lain dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menyediakan jasa PSK pada orang-orang tertentu, dan hal tersebut dijadikan sumber pendapatan daripada seseorang (muncikari).<sup>127</sup>

Terhadap para gemo sendiri, pasal yang diterapkan berkisar pada pengenaan pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Pasal 296 sendiri adalah pasal yang berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul dan pasal 506 mengatur makelar cabulnya. Seorang germo pada kenyataannya memang dapat diancam dengan Pasal 296 maupun Pasal 506 KUHP karena di samping ia menyediakan tempat untuk berbuat cabul juga sering menjadi perantara dari para pelacur.<sup>128</sup>

Mengenai pasal 296 KUHP dalam hal ini R. Soesilo memberi komentar bahwa :<sup>129</sup>

- a. Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar.
- b. Supaya dapat dihukum harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi mata pencahariannya atau kebiasaannya.
- c. Tentang perbuatan cabul lihat Pasal 289 KUHP yang termasuk ke dalam persetubuhan.

<sup>125</sup> Novicca Dewi Kusumastuti dan Heri Qomarudin, Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.11, No. 1, 2023, halaman 62.

<sup>126</sup> Jatmiko Winarno, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>127</sup> Novicca Dewi Kusumastuti dan Heri Qomarudin, *Op.Cit*, halaman 62.

<sup>128</sup> Jatmiko Winarno, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>129</sup> *Ibid*, halaman 74.

- d. Yang dikenakan pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) di situ.

Dalam Pasal 506 KUHP, Dalam Pasal ini berbunyi bahwa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun. Jika diidentifikasi kata “barang siapa” pada Pasal tersebut merupakan unsur yang mengacu kepada orang, orang yang dimaksud adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan, kemudian terdapat kata “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita” jika dicermati kembali kata ini ditunjukkan kepada seseorang yang disebut sebagai mucikari, selanjutnya “menjadikan sebagai pencarian”.<sup>130</sup>

Pasal 506 KUHP mengatur tentang orang yang menarik keuntungan dari wanita yang melakukan cabul sebagai mata pencarian dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun kurungan.<sup>131</sup> Pasal 506 tidak merumuskan unsur sengaja.<sup>132</sup>

Dalam penjelasannya R. Soesilo dalam pasal ini menyatakan bahwa mucikari (souteneur) adalah makelar cabul, sebagai yang menolong, mencarikan pelanggan dan mucikari akan mendapatkan bagian (pembayaran) dari hasil pelacuran tersebut.<sup>133</sup>

Pasal 506 KUHP mengatur tentang seseorang yang bekerja atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seseorang yang dalam hal ini ditunjukkan kepada seseorang yang berprofesi sebagai seorang germo atau

<sup>130</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, dkk, Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol.4, No. 2, 2021*, halaman 534.

<sup>131</sup> I Dewa Gede Dana Sugama dan Diah Ratna Sari Hariyanto, Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna, *Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.15, No. 2, 2021*, halaman 160.

<sup>132</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, dkk, *Op.Cit*, halaman 534.

<sup>133</sup> I Dewa Gede Dana Sugama dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.Cit.*, halaman 160.

mucikari.<sup>134</sup> Pasal 506 KUHP jika dicermati hanya mengatur mengenai tindak pidana dalam hal seseorang mengambil keuntungan ataupun menghubungkan seseorang dengan orang lain untuk melakukan prostitusi.<sup>135</sup>



---

<sup>134</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, dkk, *Op.Cit*, halaman 537.

<sup>135</sup> I Dewa Gede Dana Sugama dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.Cit.*, halaman 161.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Pelacuran dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi**

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis tindak pidana ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan maka jalan keluar pelacuran dapat dipakai sebagai alternatif untuk memenuhinya dan perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut.

Selain itu juga, dilihat dari faktor pendorong timbulnya praktek prostitusi menurut Reckless bahwa sejumlah kondisi sosial ekonomi yang amat penting artinya dalam menjuruskan seseorang wanita melacurkan diri. Diantaranya adalah :<sup>136</sup>

- (a) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil.
- (b) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar.
- (c) diantara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami.

---

<sup>136</sup> A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung, 2014, halaman 51.

- (d) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu; Berasal dari keluarga yang pecah.
- (e) Telah dicerai oleh suami mereka.
- (f) Jatuh ke tangan agen-agen rumah bordir yang giat mencari mangsa-mangsa baru untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran.

Perbuatan pelacuran masih saja ada dalam kehidupan masyarakat, bahkan sekarang ini pelacuran telah terorganisir secara profesional, tempat-tempat melakukan pelacuran disediakan, dilindungi oleh hukum dan mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Konsumen dari pelacuran ini beragam, ada yang berasal dari orang miskin sampai orang kaya, mulai dari kelas taman sampai kelas hotel berbintang.

Kebanyakan yang menjadi pelaku pelacuran adalah wanita yang mencari pekerjaan di kota dengan harapan hidup di kota memberikan kehidupan yang lebih baik dan modern. Pelacur atau Pekerja seksual (PSK) memiliki tempat khusus disuatu wilayah dan terorganisir dengan baik yang biasanya disebut lokalisasi. Dilihat dari penggolongan tempat lokasinya, prostitusi menurut Kartini Kartono dapat dibagi menjadi:<sup>137</sup>

1. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” petak-petak daerah tertutup.
2. Rumah-rumah panggilan (*call houses* tempat *rendezvous*, parlour).

---

<sup>137</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 251.

3. Dibalik *front* organisasi atau dibalik business-business terhormat. (apotek, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).

Berkenaan dengan pelacuran di Kota Jambi menunjukkan bahwa perbuatan terus berlangsung tanpa dapat dihentikan, bahkan cenderung meluas dalam berbagai bentuk dan modusnya. Pada umumnya pelacuran di Kota Jambi dilakukan dengan berbagai modus sehingga semua tipe pelacuran seperti :<sup>138</sup>

1. Pelacuran jalanan.
2. Pelacuran rumah bordil.
3. pelacuran panggilan.
4. pelacuran terselubung.
5. pelacuran amatiran.

Kecuali jenis pelacuran rumah bordil, sulit untuk mendata secara pasti berapa jumlah PSK yang ada di Kota Jambi. Mengenai pelacuran rumah bordil di Kota Jambi ditemui dua lokalisasi pelacuran, yaitu lokalisasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokalisasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.<sup>139</sup>

Tempat pelacuran yang letak atau daerahnya terpisah dari komplek penduduk lainnya. Lokalisasi ini sama seperti pemukiman warga pada umumnya, namun aktivitas yang dilakukan masyarakat jauh berbeda karena

<sup>138</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>139</sup> Wawancara dengan MA selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

pada malam hari, ini dipenuhi dengan wanita-wanita berpakaian seksi yang menjajakan dirinya sembari menggoda dan menunggu pelanggan, lampu kerlap-kerlip, musik-musik disko serta laki-laki berhidung belang yang berdatangan ke lokasi ini. Di Kota Jambi ditemui dua lokalisasi pelacuran, yaitu lokalisasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokalisasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.<sup>140</sup>

Penutupan lokalisasi pelacuran yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terlihat ada perlawanan dari para masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran tersebut. Berbagai reaksi muncul dari warga lokalisasi atas penutupan pucuk tersebut, dengan melakukan unjuk rasa sampai ancaman demonstrasi bugil di depan kantor Walikota Jambi. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi harus serius dalam melakukan penutupan lokalisasi pelacuran yang ada di Kota Jambi.

Jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi pelacuran Payosigadung (Pucuk) yang terletak di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru dan lokalisasi pelacuran Langit Biru Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur tersebut masih sedikit terdata. Hal ini dikarenakan saat pendataan PSK oleh Dinsosnaker Kota Jambi, para Pekerja Seks Komersial (PSK) banyak yang tidak berada di lokalisasi tersebut. Pelaku pelacuran tidak hanya dari dua lokalisasi itu saja, bahkan kasus pelacuran banyak ditemui pada kalangan

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan ML selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.



pelajar.<sup>141</sup> Dengan adanya pelacuran di luar lokasi tersebut maka akan mempersulit baik aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi permasalahan pelacuran yang selama ini terjadi di kota Jambi.

Pelacur, PSK (Pekerja Seks Komersial), WPS (Wanita Pekerja Seks), Wanita Malam, merupakan sebutan-sebutan untuk WTS (Wanita Tuna Susila). Biasanya WTS cenderung berperilaku kasar dan memiliki etika yang tidak menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Apalagi mereka sudah terbiasa

berinteraksi dengan klien, geromo/mucikari, ataupun dengan sesama WTS dengan menggunakan bahasa dan etika yang kurang sopan serta tata cara berpakaian. Tidak salah jika mereka selalu dipandang sebelah mata dan negatif oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka tinggal di lingkungan sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga sikap dan perilaku mereka dianggap cenderung kasar dan kurang diterima oleh masyarakat.

Pelacuran atau prostitusi sendiri tidak pernah lepas dari kemiskinan, yang membuat perempuan dijadikan sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan beberapa pihak.<sup>142</sup> Karena tidak berdaya secara ekonomi mengakibatkan perempuan masuk ke dalam perbudakan seks dan tidak berdaya dalam jaringan relasi pelacuran.<sup>143</sup> Faktanya, faktor ekonomi tidak menjadi faktor utama dan yang memotivasi untuk menjadi pelacur. Bachtiar dan Purnomo, menyatakan tujuh faktor yang mendorong wanita masuk dalam

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>142</sup> Wawancara dengan MA selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

<sup>143</sup> Wawancara dengan Zola Miwaldi selaku Masyarakat Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

pelacuran, yaitu faktor ekonomi, kemalasan, pendidikan yang rendah, iklim persaingan yang ketat dalam pencarian kerja, sakit hati, tuntutan keluarga dan niat lahir batin.<sup>144</sup> Berbeda dengan pendapat Erik Estrada dan Oksiana Jatningsih yang menyebutkan tiga faktor pendorong seseorang menjadi PSK yaitu :<sup>145</sup>

1. Keadaan ekonomi rumah tangga.
2. Pandangan terhadap seksualitas yang menekankan arti penting keperawanan sehingga wanita yang keperawanannya sudah hilang tidak dapat menjalani perannya dan memilih bekerja sebagai PSK.
3. Karena sistem paksaan dan kekerasan untuk dipekerjakan sebagai PSK. Dengan banyaknya persoalan kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya pelatihan dan kesempatan bekerja yang layak bagi anak muda, membuat anak-anak dan remaja perempuan termasuk mereka yang mencari pekerjaan di kota-kota besar seperti di Kota Jambi banyak melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan. Dalam setiap masyarakat pasti ada peraturan, norma-orma yang mengatur tingkah laku anggotanya baik itu di masyarakat yang masih terbelakang sekalipun.

Adapun dijelaskan pengakuan dari beberapa responden pelacuran ini diantaranya<sup>146</sup>:

<sup>144</sup> Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 7.

<sup>145</sup> Erik Estrada dan Oksiana Jatningsih, Persepsi Masyarakat Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawan Kota Surabaya Terhadap Pekerja Seks Komersial, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 02 No. 03, 2015, halaman 7.

<sup>146</sup> Hasil wawancara informan NA tanggal 5 September 2023 pukul 15.00 WIB, ES tanggal 5 september 2023 pukul 20.00 WIB, dan R tanggal 6 september 2023 pukul 05.30 WIB

Pertanyaan : Apa alasan anda melakukan pelacuran?

Responden NA : *Saya kerja seperti ini untuk cari uang jajan tambahan, karena orang tua selalu mengirimkan uang pas-pasan.*

Responden ES : *Alasannya cari uang itu saja, karena saya mempunyai keluarga yang kurang baik (broken home), di samping itu saya harus tetap melanjutkan kuliah, itu jalan saya mendapatkan uang*

Responden R : *untuk mendapatkan uang, hasil yang di dapat saya gunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan saya*

Dalam hal ini, faktor penyebab terjadinya pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi sekarang ini yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan gaya hidup. Dikatakan demikian karena mengingat tingginya tarif ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sekarang ini semakin meningkat dan mengikuti perkembangan zaman sehingga para pelacur tersebut mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup mewah karena tidak mau diremehkan oleh orang lain ataupun tetangga di sekitar lingkungannya.<sup>147</sup>

Para pelaku bisnis pelacuran menjadikan salah satu pilihan profesi yang menguntungkan di dalamnya tidak lepas dari sistem kerja yang sangat rapi, ada sistem yang teratur, dan pelaku dalam bisnis prostitusi memiliki peran masing-masing. Pelaku jaringan prostitusi di dalamnya terdapat germo sebagai penyedia perempuan pelaku seks komersial, calo atau penghubung dan perempuan pelacur tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Germo atau mucikari di dalam mencari, memperebutkan, dan merekrut PSK baru, mereka akan memberi informasi pada rekan kerja sesama mucikari. Mucikari tersebut akan membawahi beberapa daerah kekuasaannya dalam mencari PSK dan akan

<sup>147</sup> Wawancara dengan Zola Miwaldi selaku Masyarakat Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

memakai pihak-pihak yang berkompeten dalam kelancaran bisnis menggiurkan tersebut.

Provinsi Jambi keberadaan pelacuran tentu bukan merupakan hal yang baru lagi, khususnya di Kota Jambi aktivitas prostitusi keberadaannya boleh dikatakan sudah sejak lama hingga saat ini. Dibuktikan dengan berita belasan remaja terduga Pekerja Seks Komersial (PSK). Anak-anak di bawah umur ini ditemukan di hotel-hotel yang tersebar di Kota Jambi. Karena di bawah umur, diantar ke Dinas Sosial Kota Jambi. Para remaja terduga Pekerja Seks Komersial (PSK) itu, biasanya menggunakan alasan pergi ke rumah temannya di Kota Jambi padahal mereka melakukan transaksi di hotel, termasuk dengan orang dewasa. Sebagian dari remaja tersebut sudah lama menempuh profesi Pekerja Seks Komersial (PSK). Tetapi, ada juga remaja yang baru masuk ke dunia pelacuran seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinsos Kota Jambi mengatakan para remaja tersebut memiliki latar belakang keluarga *broken home* serta masuk pergaulan yang salah.<sup>148</sup>

Salah satu tempat lokalisasi legal terbesar di Provinsi Jambi bernama Payo Sigadung atau yang lebih dikenal dikalangan masyarakat Jambi dengan sebutan Pucuk yang sudah berusia 40 Tahunan lebih. Namun saat ini lokalisasi tersebut telah ditertibkan tepat pada Senin 13 Oktober 2014, diawal kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang baru melahirkan kebijakan untuk menertibkan lokalisasi prostitusi yang berada di Kota Jambi sehingga

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

perkembangan pelacuran di Kota Jambi muncul dimana-mana, baik di Hotel maupun di tempat hiburan dan utamanya adalah salah satu tempat hiburan malam atau *club* yang mana tempat tersebut dapat memicu sebuah transaksi prostitusi hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dengan mengerahkan Aparat Penegak Hukum bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila pada BAB IV Pasal 10 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- 1) Walikota berkewajiban melakukan pemberantasan pergaulan bebas, pelacuran dan perbuatan asusila lainnya.
- 2) Untuk kepentingan pencegahan, pemberantasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat Walikota berwenang :
  - a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila.
  - b. Melakukam pembinaan dan rehabilitas sosial terhadap germo, mucikari, pelacur dan pelanggan pelacur.
  - c. Melakukan penutupan lokalisasi pelacuran dan/atau tempat yang dipergunakan untuk pelacuran.

- d. Melakukan pencabutan izin usaha hotel, panti pijat, salon, asrama, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat- tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran dan asusila.
- e. Melakukan kerjasama dengan Polri, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

Semenjak disosialisasikan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut tentu banyak menuai pro dan kontra hingga sampai pada tahap efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah Kota Jambi. Upaya penutupan tersebut nampaknya tidak berjalan mulus karena setelah penutupan justru menimbulkan masalah sosial yang baru dan belum mampu menghentikan praktik pelacuran di Kota Jambi. Dengan demikian, adanya penertiban lokalisasi tidak hanya berdampak positif, namun juga negatif sehingga saat ini pelacuran menyebar di tempat-tempat yang mendewakan privasi seperti di kos-kosan, hotel, kafe-kafe, tempat hiburan malam dan sebagainya justru ditempat privasi inilah satuan kerja perangkat daerah kesulitan menemukan pelaku.

Pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sebelumnya berada pada lokalisasi namun sekarang menjadi terpencar dan terselubung di Kota Jambi. Masalah yang lebih penting adalah fakta dimana tempat hiburan khususnya hiburan malam seperti di tempat karaoke yang diduga merupakan tempat pelacuran masih banyak terdapat di sekitar Kota Jambi yang mana tempat



tersebut menjadi perkumpulan antara pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri. Tempat tersebut menjadi sentimen yang mana mereka juga menyediakan minol (minuman beralkohol) yang bisa menyebabkan terjadinya sesuatu antara pria dan wanita yang bukan sepasang suami istri. Apabila tempat tersebut menyediakan minol tentu ada oknum-oknum perempuan yang menemani dan perbuatan pelacuran atau asusila bisa terjadi.

Tidak hanya itu saja, hotel-hotel di Kota Jambi yang juga menyediakan tempat hiburan atau yang sering disebut *club* malam dapat memicu perbuatan-perbuatan yang senonoh.<sup>149</sup> Hal ini dikatakan demikian karena disitulah tempat berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan yang notabennya mencari hiburan. Bagi laki-laki yang ingin memasuki area *club* tersebut wajib memesan minuman dan harus merogoh kocek sekitar Rp. 400.000,- samapi Rp. 450.000,- yang mana bahasa orang *club* “buka meja” untuk mendapatkan minuman berupa soju yang apabila dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan tidak bisa mengontrol diri (mabuk) atau bisa memesan minuman yang lainnya dan bagi perempuan tidak dipungut biaya (gratis) untuk masuk area club, di meja tersebutlah para wanita-wanita ditarik atau bergabung dengan laki-laki yang telah memesan meja beserta minuman. Dalam hal ini meskipun Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila telah ada dan telah dilaksanakan namun pada efektivitas Peraturan Daerah Kota

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Zola Miwaldi selaku Masyarakat Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.



Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini masih menghadapi sejumlah hambatan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu mengatasi masalah sosial wanita tuna susila dengan cara mendukung mereka melalui pembinaan dan rehabilitasi dengan pemberian fasilitas dan pendidikan paling lama satu minggu, setelah itu dikembalikan ke keluarganya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki keluarga akan dibawa ke panti sosial yang dikelola pemerintah pusat. Setiap wanita tersebut diberikan kesempatan untuk hidup dan berpraktik di panti sosial milik Provinsi Jambi. Pelatihan tersebut diantaranya yaitu latihan menjahit, menyablon, dan salon kecantikan. Namun, karena keterbatasan dana dan SDM, maka tidak semua WTS bisa ditampung dan berpraktik di resosialisasi.

Jenis program yang terdapat dalam rehabilitasi sosial ini mencakup pembinaan, pelatihan menjahit, menyablon, salon kecantikan, dan juga pembinaan rohani. Penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat diharapkan dapat berkurang dan pelaku penyimpangan sosial dalam hal ini adalah WTS dapat hidup kembali di masyarakat secara wajar, maka perlu dilakukan upaya pembinaan sosial. Pembinaan sosial sudah banyak dilaksanakan di beberapa tempat rehabilitasi atau resosialisasi WTS. Kegiatan pembinaan sosial ini bertujuan untuk menyiapkan WTS supaya mereka dapat kembali hidup di masyarakat. Namun pada kenyataannya, pembinaan WTS yang dilakukan di beberapa tempat ternyata tidak cukup untuk menyadarkan mereka supaya tidak kembali ke “dunia malam”.

Ditambah lagi informasi dari TribunJambi.com memberitakan bahwa pengakuan sejumlah mucikari yang enggan disebutkan namanya, mendapatkan uang ratusan juta dalam sebulan tidaklah sulit. Jika mereka mempunyai 10 orang anak asuh, rata-rata perhari seorang PSK mendapat satu sampai dua juta rupiah, maka dapat dibayangkan berapa perolehan pundi-pundi uang mucikari tersebut. Itu belum termasuk hasil jual minuman beralkohol, rokok, dan alat kontrasepsi.<sup>150</sup>

Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu ke sebab yang lainnya. Namun faktor-faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya yaitu faktor moral atau ahlak, faktor psikologis hubungan keluarga yang berantakan, faktor biologis, faktor ekonomi dan faktor sosiologis.<sup>151</sup>

Selain itu juga, aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam pelaku pelacuran di kota Jambi tidak menggunakan Perda karena sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut masih dikategorikan ringan apabila dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sebagian dari kepolisian juga berpikir bahwa Perda itu yang menegakkan adalah satuan polisi pamong praja khususnya dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi.

<sup>150</sup> <http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung>, Diakses tanggal 29 Mei 2023.

<sup>151</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 50.

Dalam hal ini juga terkait dengan penegakan peraturan daerah memang sudah tugas dari satuan polisi pamong praja Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pelacuran yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Adapun tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi terkait dengan penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila telah diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang isinya adalah Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas walikota dalam menegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi ini maka terkait dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut oleh pihak kepolisian baik Polresta maupun

Polda Jambi tidak dipergunakan karena mengingat tugas menegakkan Perda tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi.

Padahal apabila telah ada sanksi pidana di dalam suatu aturan hukum termasuk juga dalam hal ini Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka sudah seharusnya Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut dapat juga ditegakkan oleh pihak Kepolisian baik Polresta maupun Polda Jambi dalam menangani kasus pelacuran dan perbuatan asusila yang terjadi di kota Jambi seperti sekarang ini yang sedang marak terjadi. Dengan kurangnya pemahaman antar aparat kepolisian dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi terkait penegakan sanksi pidana dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila maka untuk pelacuran di kota Jambi tetap akan terus terjadi.

#### **B. Kendala Dalam Melakukan Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi**

Guna mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 16 (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 terhadap pelaku tindak pidana pelacuran di wilayah Kota Jambi, teori

yang penulis guna untuk menganalisis permasalahan tersebut, yakni dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi tersebut diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Tindakan penegakan hukum dan pemerintah kota Jambi serta program nyata yang merupakan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya masalah tindak pidana pelacuran seperti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila harus diefektifkan sehingga para pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut.

Namun dalam menerapkan suatu aturan hukum termasuk juga Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini tentunya pada kendala-kendala yang harus dihadapi baik oleh aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kota Jambi untuk memberantas masalah pelacuran dan perbuatan asusila yang ada di kota Jambi seperti sekarang ini. Adapun kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal dan faktor eksternal :<sup>152</sup>

#### 1. Faktor internal

Untuk faktor internal ini biasanya faktor yang berasal dari dalam baik melalui peraturan hukum maupun aparat penegak hukumnya di dalam mengefektifkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila. Adapun faktor internal dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Terjadinya tindak pidana pelacuran tentunya tidak jauh dari faktor hukumnya sendiri karena Jika dilihat dari sanksi yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

Asusila hanya menjatuhkan dua sanksi pidana yaitu sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap pelaku tindak pidana pelacuran di Kota Jambi.

Dari adanya dua sanksi pidana di atas yang terdapat di dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut tentunya masih dikategorikan ringan dan tidak ada sanksi lain sebagai alat pemaksa untuk para pelaku tindak pidana pelacuran tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama yaitu melakukan pelacuran di kota Jambi.

Dengan adanya sanksi pidana yang masih ringan tentunya hal ini bertentangan dengan pendapat Soedjono Soekanto yang menyatakan bahwa kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.<sup>153</sup> Jika hal ini dikaitkan dengan penjatuhan dua sanksi pidana yaitu pidana kurungan dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelacuran maka tentunya kualitas dan kuantitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut tidak memiliki bobot dalam mengatur bidang-bidang kehidupan manusia sebab dengan adanya sanksi pidana yang ringan tentu tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak

---

<sup>153</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 8.



pidana termasuk juga dalam hal ini pelaku tindak pidana pelacuran yang ada di kota Jambi.

Dari sanksi pidana yang ringan inilah tentunya dalam hal pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi sulit untuk diberantas dan juga tidak dijelaskan secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut terkait dengan siapa penegak hukum yang berwenang di dalam menangani tindak pidana pelacuran di kota Jambi.

Dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan, dalam pelaksanaannya di lapangan menyebabkan penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) banyak yang diselesaikan dengan cara restorative justice mengingat untuk dilakukan penyidikan terhadap kasus prostitusi tentunya batas waktunya sangat singkat sekali. Karena agar pelaku prostitusi kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan, ancaman hukuman yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2014 ancamannya di rubah minimal 1 tahun penjara. Begitu juga untuk dendanya minimal Rp. 50.000.000,00,. (lima puluh juta rupiah). Sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku prostitusi.

b. Faktor penegak hukum

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada sampai sejauh mana derajat

sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>154</sup> Hal ini yang menjadi permasalahan di lapangan ketika aparat penegak hukum dihadapkan dengan adanya peraturan daerah termasuk juga dalam memilih peraturan daerah kota Jambi terkait dengan tindak pidana pelacuran.

Hal ini dikatakan demikian sebab biasa yang menegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tersebut tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut karena yang dapat menjatuhkan sanksi pidana hanyalah Hakim dan tentunya sebelum perkara pidana ini masuk ke pengadilan akan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian. Namun dalam hal ini pihak Kepolisian hanya dapat menjerat pelaku tindak pidana pelacuran dengan menggunakan undang-undang bukan Perda termasuk juga dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.

Dengan adanya batasan-batasan yang tegas pada wewenang dalam menerapkan suatu peraturan hukum maka sudah jelas bahwa yang dapat mengaktifkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila ini hanyalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi namun tidak dapat menjerat pelaku pelacuran dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan menggunakan sanksi administrasi karena sanksi pidana hanya pihak kepolisian yang dapat menjerat pelaku tindak pidana.

Selain itu juga, dalam hal melakukan razia, sering bocornya akan adanya berita ketelinga para PSK. Hal ini karena adanya segelintir oknum penegak hukum yang membocorkan atau bercerita dengan masyarakat Kota Jambi terkait dengan mengadakan Razia terhadap pelacuran di Kota Jambi sehingga informasi tersebut segera menyebar sampai ke PSK. Tidak hanya itu saja, adanya pembocoran terkait dengan razia yang dilakukan oleh oknum penegak hukum karena mendapatkan keuntungan adanya bisnis pelacuran tersebut.<sup>155</sup>

Dampak dari adanya kebocoran terkait dengan informasi razia pelacuran di kota Jambi ini maka seringkali para PSK dalam melakukan aksi berpindah tempat sehingga ketika aparat penegak hukum melakukan razia maka para PSK tersebut tidak ada di tempat. Dengan kondisi yang demikian tentunya akan mempersulit dalam penegakan hukum karena mengingat jumlah personil penegak hukum baik dari satuan polisi pamong praja kota Jambi maupun pihak Kepolisian baik Polresta maupun Polda masih sedikit Apabila

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

dibandingkan dengan luas wilayah kota Jambi dan belum tentu aparat penegak hukum tersebut mengetahui di mana saja pelaku tindak pidana pelacuran tersebut melakukan aksinya.

Dengan semakin banyaknya tempat kos-kosan maupun penginapan dan Hotel Melati yang sering dijadikan pasang selingkuh untuk melakukan prostitusi bila dibandingkan dengan jumlah anggota Satuan Pamong Praja yang ada di Kota Jambi, tentunya hal ini menjadi kendala bagi petugas untuk menjalankan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2014.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Biasanya para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan waria tersebut langsung menjerit dan serta merta menolak. Berbagai alasan diajukan ke pihak Dinas Sosial Kota Jambi agar mereka tidak dikirim ke Panti

Sosial Bina Remaja Wanita Harapan Mulya yang berlokasi di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan. Salah satu agar

lepas dari tuduhan sebagai wanita penghibur hidung belang itu, mereka biasanya memanggil keluarganya untuk menjamin bahwa dia bukan seperti yang dituduhkan oleh tim yang menjaring saat para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan waria itu sedang mencari mangsa.

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di

tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:<sup>156</sup>

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya

Apabila dilihat sarana prasarana yang ada maka kondisi Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita di Talang Bakung tidak representif lagi.<sup>157</sup> Banyak bagian bangunan yang rusak dan dalam kondisi memprihatinkan karena tidak terawat, bagian bangunan seperti gedung, kaca dan jendela terbelah sehingga ada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melarikan diri dari panti tersebut karena asrama mudah diakali dengan menjebol plafon, setelah itu mereka melompati pagar bagian belakang yang tidak begitu tinggi. Para pelaku pelacuran merasa bahwa Pemerintah Kota Jambi hanya menutup lokasi saja namun tidak mengupayakan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pelaku pelacuran. Dalam

<sup>156</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

hal ini Pemerintah Kota Jambi haruslah menyediakan pekerjaan bagi para pelaku pelacuran yang layak agar dapat hidup dengan baik dan benar.

## 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dan biasanya berupa faktor dari masyarakat maupun faktor kebudayaan.

### a. Faktor masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:<sup>158</sup>

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Apabila dilihat dari keadaan sekarang ini terkait dengan masih maraknya pelacuran di kota Jambi disebabkan karena masyarakat sendiri yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.<sup>159</sup>

<sup>158</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.


Hal ini terbukti pada saat dilakukan penutupan lokalisasi pelacuran yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terlihat ada perlawanan dari para masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran tersebut. Berbagai reaksi muncul dari warga lokalisasi atas penutupan pucuk tersebut, dengan melakukan unjuk rasa sampai ancaman demonstrasi bugil di depan kantor Walikota Jambi. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi harus serius dalam melakukan penutupan lokalisasi pelacuran yang ada di Kota Jambi.

Dengan tindakan seperti ini sudah jelas bahwa masyarakat yang ada di sekitar lokalisasi pelacuran tersebut yang menjadi faktor sulitnya diberantas tindak pidana pelacuran di kota Jambi karena alasan mereka melakukan hal tersebut untuk mencari nafkah sebab jika lokalisasi pelacuran itu ditutup maka warung-warung di sekitarnya akan berdampak penurunan ekonomi karena baik para pelaku tindak pidana pelacuran maupun pengguna jasa pelacuran seringkali singgah di warung tersebut untuk membeli makanan ringan dan sebagainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan ditutupnya lokalisasi pelacuran tersebut maka akan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitarnya sehingga ada penolakan dari masyarakat sekitar terkait dengan penutupan lokalisasi pelacuran yang ada di kota Jambi.

b. Faktor kebudayaan



Pada zaman sekarang ini faktor kebudayaan yang berpengaruh begitu besar dalam kehidupan manusia sehingga terkait dengan perbuatan asusila maupun pelacuran tidak asing lagi didengar di telinga sebab dengan adanya budaya barat yang semakin hari terus masuk ke generasi muda sekarang ini maka nilai-nilai moral dan sopan santun semakin menurun sehingga tidak ada pemikiran terkait dengan dampak yang telah terjadi jika telah melakukan perbuatan yang mengikuti kebudayaan asing tersebut.



Salah satu contoh dari adanya kebudayaan asing itu seperti pakaian yang dikenakan anak-anak generasi muda sekarang kebanyakan telah membuka aurat dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi dengan adanya pergaulan bebas yang akan berujung pada tindak pidana pelacuran sehingga untuk pemberantasan tindak pidana pelacuran dengan adanya kebudayaan asing yang masuk di Indonesia tentunya akan mempersulit di dalam pemberantasan tindak pidana pelacuran itu sendiri.

Belum lagi ada persepsi yang menyatakan bahwa pelacuran dianggap sebagai gaya hidup oleh orang-orang yang melakukan bisnis pelacuran sehingga pelacuran dianggap hal yang lumrah dan biasa. Tidak hanya itu saja, dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini yaitu *handphone* tentunya akan mempermudah

pelanggan untuk memesan pelacur melalui *facebook*, *whatsapp* dan lain-lain.

### C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Mengurangi Angka Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi

Pelacuran tumbuh dan berkembang diseluruh wilayah Indonesia termasuk juga di Kota Jambi. Dalam hal ini hampir tidak ada kota di Indonesia yang tidak mengenal praktek terselubung tersebut, terlebih seperti Kota Jambi. Umumnya praktik pelacuran ini tersebar diberbagai lokasi sehingga menyulitkan Dinas Sosial Kota Jambi terkait melakukan pendataan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap para pelacur di Kota Jambi. Hal yang demikian menyebabkan pelacuran sangat sulit dihapuskan termasuk juga cara yang dapat dilakukan yaitu mengurangi, menekan serta membatasi pertumbuhan dan penyebaran praktik gelap tersebut.

Kota Jambi sama seperti kota-kota lainnya di Indonesia terdapat beberapa tempat pelacuran, baik yang terlokalisir dalam lokalisasi maupun yang beroperasi dipinggir jalan. Tempat pelacuran (lokalisasi) terbesar di Jambi yaitu Payo Sigadung atau lebih dikenal dengan nama Pucuk, kawasan ini terletak di dekat komplek pemakaman warga tionghoa atau biasa disebut kuburan Cino, Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Lokalisasi Payo Sigadung Alias Pucuk ini awalnya berada di daerah Rumpun Bambu (RB) Broni. Akan tetapi sekitar tahun 70-an Payo Sigadung berpindah ke Kelurahan Rawasari. Selain Payo Sigadung, masih banyak tempat di kota

Jambi yang dijadikan wadah praktik pelacuran seperti Langit Biru, Yoshep, Lorong Sakura dan hotel-hotel kelas melati yang tersebar di seluruh kota Jambi.

Sebagai salah satu bagian dari tanah melayu, kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila yang ada di Kota Jambi akan membuat ciri melayu yang sarat akan adat istiadat dan nilai-nilai agama dirasa sia-sia. Pemerintah Kota Jambi khususnya Dinas Sosial Kota Jambi yang merupakan lembaga yang berkewajiban untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan kesusilaan karena berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat serta merendahkan harkat dan martabat manusia oleh karena itu kegiatan kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila ini perlu diberantas.

Dengan kenyataan maraknya kegiatan praktek kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi maka Pemerintah Daerah Kota Jambi membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan tersebut sangat berperan dalam memberantas prostitusi dan kegiatan asusila serta mengembalikan nilai-nilai norma dimasyarakat. Dalam menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Jambi melalui Wali Kota Jambi memutuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila ini berguna sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

Fenomena dalam latar belakang permasalahan pelacuran di Kota Jambi ini diperlukan suatu upaya pembangunan hukum terkait dengan pengaturan penerapan *undercover* untuk menjamin kepastian hukum sehingga tidak terjadi salah kaprah dalam penegakan hukum. Untuk itu, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi patut diapresiasi, terlebih setelah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang penutupan lokalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila. Selain itu, berdasarkan hasil kajian dari tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait memang menyebutkan lokalisasi tersebut perlu ditutup. Oleh karena itu, sebuah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila dalam pengambilannya tidak terlepas dari faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila itu dibuat. Menurut Terry, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu:<sup>160</sup>

1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
2. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi.
3. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif alternatif tandingan.

---

<sup>160</sup> Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, halaman 8.

4. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
5. keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
6. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
7. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya.
8. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila memiliki beberapa faktor seperti melibatkan sesuatu yang bersifat yang terlihat dan rasional bahkan sudah diperhitungkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila. Dengan memiliki banyak alternatif maka diharapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila tersebut bisa menjadi keputusan yang mementingkan kepentingan bersama.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila yang dibuat akan benar apabila telah dilembagakan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila tersebut akan menjadi rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang akan mendatang. Selain itu juga, terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan

Asusila tersebut harus dilakukan revisi dengan mencantumkan sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan kewenangan kepada pihak Kepolisian untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelacuran yang ada di kota Jambi.

Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Jambi memiliki model untuk penanggulangan lokalisasi pelacuran yang ada di Kota Jambi yaitu dengan pendekatan panti di dalamnya ada pelatihan keterampilan dan non panti yang bermitra dengan kelembagaan lokal. Selain itu juga, Pemerintah Kota Jambi sudah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Tindakan Asusila di lokalisasi Payosigadung (Pucuk). Setelah dilakukan berbagai macam kegiatan oleh pemerintah kota Jambi termasuk juga dalam hal ini sosialisasi terkait dengan penutupan lokalisasi pelacuran di kota Jambi maka dari pihak pelacuran Kota Jambi menolak untuk penutupan lokalisasi tersebut.

Walaupun penutupan lokalisasi ditolak oleh pelaku pelacuran maupun masyarakat di sekitarnya, dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tetap melakukan pengawasan terkait dengan lokalisasi tersebut. Oleh karena itu, harus ada komunikasi antar sesama Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga harus menjaga komunikasi dengan masyarakat terutama di daerah yang dulunya merupakan tempat praktik pelacuran berjalan mengenai pengawasan dan penindakan tersebut. Komunikasi dengan masyarakat Kota Jambi berfungsi sebagai informasi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai pengawasan dan

penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Adapun tanggapan dari masyarakat Kota Jambi terkait dengan eks lokalisasi Payo Sigadung mengenai fungsi pengawasan dan penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi kepada masyarakat Kota Jambi agar masyarakat mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memiliki fungsi sebagai pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi, sehingga masyarakat Kota Jambi beranggapan semenjak pembubaran lokalisasi, pelacuran dan perbuatan asusila dilakukan justru di tempat yang cenderung menyebar ke berbagai lokasi dan penyaluran informasi mengenai pengawasan dan penindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi kepada masyarakat Kota Jambi masih kurang.

Untuk penindakan terhadap pelaku pelacuran di Kota Jambi berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila yang berlaku maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi harus melakukan penangkapan terhadap oknum yang terbukti melakukan tindakan pelacuran dan perbuatan asusila tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi. Adapun hukuman yang akan diterima berupa sanksipidana kurungan dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila serta akan mendapatkan pembinaan di Dinas Sosial Kota Jambi.



Dalam melakukan penindakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum yang terbukti terlibat dalam kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melaksanakan tugasnya dibantu TNI dan POLRI, selanjutnya untuk diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Jambi untuk di data dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila dan pada akhirnya mendapatkan pembinaan.

Dilakukannya dibantu oleh TNI dan POLRI karena mengingat jumlah personil satuan polisi pamong praja kota Jambi dan Dinas Sosial Kota Jambi masih sedikit sehingga harus dibutuhkan gabungan dengan pihak Kepolisian di dalam melakukan razia atau penangkapan pelaku tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila yang terjadi di kota Jambi. Dengan adanya gabungan antar personil diharapkan dapat meminimalisir bahkan dapat memberantas tindak pidana pelacuran yang ada di kota Jambi.<sup>161</sup>

Tidak hanya itu saja, ketika akan berencana untuk melakukan razia maka seluruh aparat penegak hukum beserta Pemerintah Kota Jambi harus menjaga rahasia untuk melakukan razia pelacuran sehingga ketika dilakukan penertiban terhadap pelaku pelacuran di kota Jambi dapat berjalan dengan baik dan dapat diefektifkannya sanksi pidana yang telah diatur di dalam Pasal 16 Ayat (2)

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri Aiman selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2023.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila tersebut.

Mengingat masih sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk melakukan pengawasan maka kedepannya diharapkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dapat memperbanyak lagi sumber daya manusia yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan serta kepada warga eks lokalisasi dan masyarakat Jambi untuk kedepannya lebih peduli dengan cara lebih aktif dalam melakukan pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melalui media sosial yang telah disediakan. Hal tersebut demi suksesnya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi.

Selain itu juga Pemerintah Kota dalam hal ini yaitu pihak Dinas Sosial Kota Jambi akan melakukan perbaikan panti sosial Bina remaja wanita harapan mulia guna untuk menjadi tempat rehabilitasi para pelacur yang nantinya terjaring dalam operasi tindak pidana pelacuran dan pelecehan seksual di kota Jambi. Selain itu juga, dalam hal pemberantasan tindak pidana pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat terutama orang tua dalam mengontrol dan mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan *handphone* karena dikhawatirkan dengan adanya *handphone* ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif termasuk juga dapat memesan para pelacur jika anak-anak tersebut telah mengetahui nomor *handphone* pelacur yang dapat dihubungi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Kota Jambi belum efektif dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, hal ini dapat diketahui dari kasus pelacuran yang berhasil diamankan, tidak ada satupun diantara mereka kasusnya diproses secara hukum, penegakkan hukum terhadap pelanggar sanksi yang dikenakan bersifat pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak melakukan perbuatan prostitusi lagi.
2. Kendala dalam melakukan efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila di wilayah kota Jambi adalah:
  - sanksi pidana dalam Perda dikategorikan ringan dan tidak ada sanksi lain sebagai alat pemaksa untuk menjerat pelaku pelacuran
  - belum ada kewenangan khusus untuk kepolisian dalam menjalankan sanksi pidana di dalam Perda
  - adanya kebocoran informasi dalam melakukan razia
  - kondisi Panti Sosial Bina Remaja Dan Wanita di Talang Bakung masih memprihatinkan untuk menjadi tempat Rehab para pelacur

- adanya penolakan dari masyarakat sekitar lokalisasi pelacuran untuk penutupan lokalisasi pelacuran,
  - adanya budaya asing yang masuk seperti adanya *handphone* yang mempermudah para pelacur untuk berkomunikasi dengan penggunanya.
3. Upaya mengatasi kendala dalam mengurangi angka pelacuran dan perbuatan asusila di wilayah kota Jambi adalah Pemerintah Kota Jambi melakukan penutupan lokalisasi pelacuran di kota Jambi, pemerintah kota Jambi melakukan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 kepada masyarakat kota Jambi, pemerintah kota Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang ada di kota Jambi dalam melakukan razia dan menjaga rahasia tentang dilakukan razia serta peran masyarakat termasuk juga orang tua dalam mengawasi anaknya ketika menggunakan *handphone*.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Kota Jambi untuk mengefektifkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku pelacuran yang ada di kota Jambi.
2. Kepada Pemerintah Kota Jambi sebelum melakukan penutupan lokalisasi harus mempersiapkan terlebih dahulu program yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pelacuran sebagai alternatif dalam mencari nafkah.

3. Kepada Pemerintah Kota Jambi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam melakukan penanggulangan pelacuran di kota Jambi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Sunarto AS, *Kiai Prostitusi*, Jaudar Press, Surabaya, 2013
- A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung, 2014
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002
- Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Exploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief Dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Barnawi dan Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media, Jogjakarta, 2012

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Dolly Trisnadi, *Hitam Putih Prostitusi*, Gagas Media, Surabaya, 2004

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006

Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

Isnaini Abimayu, *Maraknya Praktek Prostitusi Di Indonesia*, Inti Persada, Jakarta, 2015


Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpres), Jakarta, 2012

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005

Koendjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta, 2004

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016





- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006
- Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Hindakarya, Jakarta, 2006
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022
- Nuraeny, *Tindak Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000
- Ulum dan Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Yakub Adi Kristanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

## **Jurnal**

Alisya Fahrani dan Widodo T. Novianto, Kajian Kriminologi Tindak Pidana

Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Recidive Vol. 8, No. 1*, 2019

Erik Estrada dan Oksiana Jatningsih, Persepsi Masyarakat Kelurahan Putat Jaya

Kecamatan Sawan Kota Surabaya Terhadap Pekerja Seks Komersial, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 02 No. 03*, 2015

I Dewa Gede Dana Sugama dan Diah Ratna Sari Hariyanto, Politik Hukum

Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna, *Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.15, No. 2*, 2021

Jatmiko Winarno, Pelacuran Dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik

Hukum Pidana, *Jurnal Independent, Vol.3, No. 2*, 2015

Kadek Martha Hadi Parwanta, dkk, Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp

Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol.4, No. 2*, 2021

Novicca Dewi Kusumastuti dan Heri Qomarudin, Sanksi Pidana Prostitusi Siber

Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Publika, Vol.11, No. 1*, 2023

Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018

Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011

Satria Sukananda, Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. I, No. 2, 2018

Siti Romlah, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 10, No. 1, 2023

St Fatimah Tola dan Ruliati Ruliati, Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV No. 1, 2016

### **Skripsi**

Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016

Henderina, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012

Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Hakim

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan  
Orang

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan  
Pelacuran Dan Perbuatan Asusila

### **Internet**

<http://Tribunnews.com/read/2017/02/12/18575/riwayat-payo-sigadung>

<https://jambikota.go.id/content/peta>

<https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/83/profil-kota-jambi>

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>

<https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>

<https://sekitarjambi.com/berbuntut-kasus-prostitusi-pria-ngamar-di-hotel-yello-ditemukan-tewas/>

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6825013/prostitusi-online-di-jambi-muncikari-psk-dilakoni-anak-di-bawah-umur>

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6544845/diduga-jadi-tempat-prostitusi-oyo-di-jambi-disegel-satpol-pp>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>

<https://www.metrojambi.com/metro/13553239/Bisa-Dijerat-Pasal-Prostitusi>



